

RENSTA DPUTR 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO
2021-2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA METRO**

JL. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM NO
46 KOTA METRO TELP. (0725) 46025

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renstra DPUTR) Kota Metro 2021-2026 dapat diselesaikan. Substansi Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Metro 2021-2026. Penyusunan Renstra DPUTR RPJMD Kota Kota Metro 2021-2026 didasarkan kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mendefinisikan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang pelayanan infrastruktur dan sarana dan prasarana kota dalam rangka prioritas pembangunan menuju kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota yang berwawasan lingkungan yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia sehingga dapat mendukung pencapaian visi misi.

Harapan kami, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dan keberadannya memberikan manfaat bagi warga Kota Metro. Semoga Renstra DPUTR Tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi kita semua.

Metro, September 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro




Ir. IRIANTO MARHASAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19621214 199103 1 005

DAFTAR ISI

COVER.....	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	I-1	
1.2 Landasan Hukum	I-2	
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5	
1.4 Sistematika Penulisan	I-6	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-15	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1	
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-1	
3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra	III-4	
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-28	
BAB IV TUJUAN DN SASARAN		
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1	
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1 Strategis	V-1	
5.2 Arah Kebijakan	V-2	
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN		IV-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
BAB VIII PENUTUP		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renstra DPUTR) Kota Metro 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, mendefinisikan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Selain berpedoman kepada dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026, penyusunan Renstra DPUTR mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang infrastruktur dan sarana prasarana dan sarana prasarana kota. Kinerja pelayanan DPUTR dalam periode lima tahun terakhir, tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dan sarana prasarana kota. Pendekatan penyusunan Renstra DPUTR juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Metro.

Dengan besaran penduduk kota yang mencapai 171.802 jiwa dan luas wilayah Kota Metro 7.315,76 Ha kota Metro serta posisi kota metro yang berada di tengah-tengah provinsi Lampung sehingga memiliki kawasan strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dituntut untuk dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dan sarana prasarana kota. RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomer 7 Tahun 2021 menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan

misi: meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kota tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai Perangkat Daerah pengampu pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dan sarana prasarana Kota Metro. Dokumen RENSTRA ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renstra DPUTR disusun untuk periode 2021-2026 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Metro.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana Kota Metro sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam periode lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kota Metro 2021-2026 adalah untuk:

1. Memberikan gambaran kondisi pelayanan infrastuktur dan sarana prasarana Kota Metro serta kebutuhan penanganannya dalam lima tahun ke depan;
2. Menguraikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana kota yang menjadi prioritas pembangunan menuju kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat

pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia sehingga dapat mendukung pencapaian visi misi;

3. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana di Kota Metro khususnya di kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana kota yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan–hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2021-2026.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini Mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan serta perizinan tertentu yaitu di rekomendasikan PBG sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
2. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan sesuai peraturan / ketentuan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah / Walikota;
4. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pengairan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengairan, dan UPT Air Minum.

Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh:

a. Sekretariat, yang membawahkan:

1. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Bidang Bina Marga, yang membawahkan:

- 1 Seksi Pembangunan;
- 2 Seksi Pemeliharaan;
- 3 Seksi Pengelolaan Alat Berat.

c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, yang membawahkan:

1. Seksi Penataan Bangunan dan Bina Jasa Kontruksi;
2. Seksi Penataan Ruang dan Pengembangan Infratraktur Kota;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum.

d. Bidang Pengairan, yang membawahkan :

1. Seksi pembangunan dan peningkatan;
2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
3. Seksi Bina Kelebagaan dan Penyuluhan.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

Sekretariat mempunyai tugas pokok : melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b) Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- c) Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang administrasi Perencanaan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d) Penyusunan program penyelenggaraan tugas bidang-bidang dan sekretariat
- e) Pengelolaan administrasi
- f) Penyusunan pelaporan dan koordinasi bidang; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok : menyusun, menyiapkan mengumpulkan, menyimpan data, mengendalikan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan, menyusun, rencana program dan anggaran serta pengusulan program;
- b. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas.
- c. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- d. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin;
- e. Menginventaris dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas umum melaksanakan urusan umum dan kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat masuk, menggandakan surat, mengekspedisikan surat serta mengarsipkan surat;
- b. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Dinas meliputi pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor, serta keamanan kantor dan rumah dinas.
- c. Mengelola Administrasi Perlengkapan Kantor/Dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik Dinas serta pelaporan;
- d. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan Dinas yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian;

- e. Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang meliputi Urusan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pemberhentian Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;
- f. Membuat Absen Pegawai, Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
- g. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan;
- h. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan oprasional kendaraan dinas.
- i. Melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan fasilitas kantor lainnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembangunan jalan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengelolaan alat berat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, pembinaan dan bimbingan teknis Jalan dan Jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status dan fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan di bidang pembangunan Bina Marga;
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pemeliharaan jalan jembatan, pengendalian dan menginventarisasikan serta perizinan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pengelolaan Alat Berat
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok, melaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembangunan jalan jembatan;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;

- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan jalan jembatan yang baru/lama;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana jalan serta menetapkan status dan fungsi jalan;
- e. Memberikan rekomendasi tentang perubahan pemanfaatan bangunan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok, melaksanakan program pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan bidang infrasetruktur, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan Tata Usaha Administrasi Sewa Peralatan, Penghapusan dan menginventarisasi peralatan alat-alat berat;
- b) Menyusun Program rencana kebutuhan perawatan dan pengadaan peralatan;
- c) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan peralatan dan penyimpanan/pengamanan dalam gudang;
- d) Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perbaikan serta pengadaan keperluan suku cadang;

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi gedung, menyiapkan sarana pemenuhan kebutuhan prasarana pemukiman serta pemeliharanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan sarana penataan gedung negara dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- b. Pemenuhan kebutuhan perbaikan/rehabilitasi sarana prasarana;
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan penyusunan RDTRK;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- f. Pelaksanaan inventarisasi fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur kota;
- g. Pemberian rekomendasi izin dibidang tata ruang dan tata bangunan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta energi dan sumber daya mineral;
- h. Penyelenggaraan sosialisasi IMB dan perizinan lainnya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi penataan bangunan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan bahan kebijakan teknis, penataan bangunan, bina jasa konstruksi dan bangunan teknis serta pemeriksaan bangunan gedung, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Program dan melaksanakan kegiatan tahunan mengenai bina jasa konstruksi
- b. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina konstruksi dengan unit kerja terkait
- c. Melaksanakan sosialisasi dan desimalisasi perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
- d. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis di bidang jasa konstruksi

- e. Melaksanakan pelatihan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi dan penyediaan jasa konstruksi
- f. Menyusun data base informasi jasa konstruyksi
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaku jasa konstruksi (Blaklist) daftar hitam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Memeriksa berkas permohonan dan memberikan rekomendasi penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)
- i. Melaksanakan sosialisasi dan penerapan jaminan mutu konstruksi (Quality Assurance) dan mewajibkan untuk dilaksanakan pada proyek sekala besar
- j. Melakukan perencanaan teknis bangunan
- k. Menyelenggarakan sosialisasi, pengawasan keselamatan gedung
- l. Menyusun bahan kebijakan teknis, penataan bangunan dan lingkungan, gedung
- m. Melakukan pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana
- n. Menyusun analisa harga satuan komponen gedung dan pagar
- o. Mengatur dan menertibkan bangunan untuk terselenggaranya pengelolaan, penataan, pengendalian dan pemanfaatan
- p. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui tingkat pemenuhan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku
- q. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- r. Menyusun rencana kegiata survey dan pemetaan bersarkan langkah-langkah operasional bidang dan evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data ada untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas
- s. Menyusun rencana kegiata survey dan pemetaan untuk terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam upaya pencapaian transparasi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta upaya pelibatan masyarakat (bottom up)
- t. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan survey dan pemetaan untuk terpenuhinya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta terpenuhinya sasaran yang hendak dicapai
- u. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan

- v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi penataan ruang dan pengembangan infrastuktur kota mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan melaksanakan perencanaan, pengawasan dan infrastruktur kota serta penataan ruang, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis, supervisi pemeriksaan bangunan gedung dan menara tower
- b. Melakukan perencanaan pengendalian titik reklame
- c. Memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (PBG) bangunan gedung dan menara tower
- d. Mengumpulkan dan menyusun data base bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan untuk tersedianya evaluasi pada masa yang akan datang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- e. Menyusun bahan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
- f. Melaksanakan inventarisasi fasilitas umum, fasilitas social dan prasarana lingkungan permukiman;
- g. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan supervise pengembangan kawasan permukiman;
- i. Melaksanakan pengembangan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- j. Melaksanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)
- k. Melaksanakan perencanaan tata ruang kota
- l. Menyelenggarakan sosialisasi dan pengawasan tata ruang
- m. Memberikan dan pemanfaatan pengendalian tata ruang
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaannya

- o. Memberikan izin dan pengawasan pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan tertib dan bertanggung jawab
- p. Melaksanakan monitoring dan penyelesaian temuan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan
- q. Menyusun rencana teknis kegiatan survey dan pemetaan untuk tercapainya penataanruang yang sehat, aman dan nyaman serta terpenuhinya sebagai sarana dan prasarana dasar masyarakat
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi penyehatan lingkungan dan air minum mempunyai tugas menyusun kegiatan, perencanaan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penyediaan air minum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kegiatan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitas pengembangan serta penyediaan air minum termasuk penanggulangan pasca bencana dan kerusakan social di wilayah lingkungan;
- c. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan infrastruktur air limbah, sistem infrastruktur air limbah pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok, melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan anak sungai, pembinaan, pengawasan, perizinan dan penyuluhan di Bidang Pengairan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Membuat program kerja, perencanaan dan pengawasan pembangunan jaringan fisik sarana dan prasana;
- b. Perencanaan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi sungai dan anak sungai
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengairan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas : melaksanakan peningkatan jaringan irigasi sungai dan anak sungai serta pembangunan jaringan irigasi baru, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Membuat program kerja, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b) Menanggulangi banjir;
- c) Melaksanakan peningkatan pengembangan irigasi baru dan sungai serta anak sungai;
- d) Mengeluarkan rekomendasi teknis untuk pembangunan disepanjang sungai, anak sungai dan jaringan irigasi;
- e) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan demi kelancaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas, melaksanakan operasional peneliharaan jaringan irigasi, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


- a) Membuat perencanaan teknis operasional tentang irigasi dan rencana pola tanam detail (RPTD);
- b) Menyusun program bulanan dan tahunan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c) Melakukan pengawasan, pengendalian operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
- d) Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan pengumpulan data dan pelaporan;

- e) Menyusun perencanaan teknis irigasi, pengawasan, pembinaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), perizinan dan penyuluhan dibidang pengairan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pengelolaan perizinan pengawasan air dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian C pada air sungai;
- b) Melaksanakan bimbingan teknis pengairan, latihan dan penyuluhan pengairan;
- c) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sumberdaya air;
- d) Melaksanakan pembinaan secara rutin atau berkala kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- e) Melakukan pengawasan garis sempadan sungai dan saluran tersier sesuai dengan kewenangannya;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Gambar 2.1.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung operasional Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang terdiri dari tenaga teknis yang mengerjakan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Metro sedangkan non teknis dalam melaksanakan pekerjaan administrasi untuk kelancaran pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro terdapat 20 jabatan struktural terdiri dari :

1. Jabatan struktural eselon II sebanyak 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III sebanyak 4 orang
3. Jabatan struktural eselon IV sebanyak 16 orang

Sedangkan staf teknis dan non teknis sebanyak **56** orang, sehingga jumlah seluruhnya baik pejabat struktural maupun staf sampai dengan saat ini sebanyak **76** orang, jumlah tersebut belum seimbang dengan jumlah obyek pelaksanaan pekerjaan maupun kompleksitas permasalahan yang harus ditangani.

Tabel 2.1
Latar Belakang Pendidikan Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro
Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Strata Dua (S.2)	9 orang
2.	Strata Satu (S.1)	31 orang
3.	Diploma Tiga (D.3)	5 orang
4.	Sekolah Menengah Umum (SMU)	31 orang
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- orang
TOTAL PEGAWAI		76 orang

Tabel 2.2
Pangkat dan Golongan Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro
Tahun 2021

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2 orang
2.	Pembina Utama (IV/b)	- orang
3.	Pembina (IV/a)	2 orang
4.	Penata Tk.I (III/d)	13 orang
5.	Penata (III/c)	10 orang
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	17 orang
7.	Penata Muda (III/a)	8 orang
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	8 orang
9.	Pengatur (II/c)	1 orang
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	4 orang
11.	Pengatur Muda (II/a)	2 orang
12.	Juru Tk.I (I/d)	- orang
13.	Juru (I/c)	- Orang
14.	Juru Muda (I/a)	- Orang
TOTAL PEGAWAI		76 orang

Berdasarkan data bagian kepegawaian DPUTR tahun 2021 jumlah total pegawai mencapai 76 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 20 orang dan staf pelaksana sebanyak 56 orang.

B. Sarana dan Prasarana

Sumber daya saran dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro terdiri dari Alat berat yang berupa 4 motor walles dan 2 damp truk. Saran dan prasarana ini menjadi sumber pemasukan retribusi sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD).

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut dijelaskan pada Tabel. 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Target dan Realisasi SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari										152	152	100			
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik										1.000	1.400	140			
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	59,71	58,96	98,74	63	61	96,82	100	95,3	95,3						
4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	120,00	120,00	100	120,00	120,00	100	50	43	86						
5	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang							50	50	100						
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	97,60	97,60	100	99,20	99	99,79	50	37	74						
7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman							100	80,4	80,4						
8	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai							30	30	100						
9	Persentase pengurangan sampah di perkotaan							10	20	200						
10	Persentase pengangkutan sampah							70	70	100						
11	Persentase pengoperasian TPA							70	70	100						
12	Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun							50	34	68						

13	Persentase jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan							25	30	120					
14	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan							10	6,4	64					
15	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada SIPJAK							60	18	81,82					
16	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap							100	100	100					
17	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital							13	11	84,62					
18	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan							25	35	71,43					
19	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100	100	100	100	100	100								
20	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	58,62	58,62	100	63	63	100								
21	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	58,62	58,62	100	64	64	100								
22	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	58,62	58,62	100	63	63	100								
23	Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaanterlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	Cluster pelayanan : sangat buruk = 40, buruk = 50, sedang	60,13		65,13	61	93,65								

		= 70, baik = 80, sangat baik = 100															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.4
Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Metro Tahun 2016-2020

NO	Indikator	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,596	0,684	0,701	0,706	0,706
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	N/A	0,004	0,004	0,003	0,003
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	Persen	56,60%	67,23%	70,32%	72,01%	72,01%
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1,89%	1,85%	1,85%	2,49%	2,49%
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,32%	0,35%	0,44%	0,49%	0,49%
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	12,88%	13,11%	12,35%	10,89%	10,89%
7	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	99,77%	99,77%	99,63%	99,56%	99,56%
8	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	1	0,5	1	N/A	N/A
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	321,45 %	311,87 %	311,87 %	190,87 %	190,87 %
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	N/A	0,00%	0,00%	70,98%	70,98%
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan	Persen	N/A	0,00%	0,00%	12,36%	12,36%

	dan perdesaan						
12	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	84,94	92,27	87,6	9,9	9,9
13	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	5,02%	5,07%	5,65%	6,00%	6,00%
14	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Angka	N/A	0,408	0,540	0,667	0,667
15	Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan	Angka	0,0104	0,0206	0,0283	N/A	N/A
16	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Km2	0	0	0	0	0
17	Persentase kondisi jembatan dalam kondisi mantap	%	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan bidang pekerjaan umum di Kota Metro dalam lima tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Metro. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2016-2020 dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan RTRW, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DPUTR dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Daya tarik dan daya saing Kota Metro

Kota Metro berada pada bagian tengah Provinsi Lampung ke arah timur yang dilewati jalur penghubung antara lintas tengah dengan lintas timur yang merupakan daerah tujuan kota pendidikan, wisata keluarga dan wisata kuliner dengan daya tarik tersendiri. Kondisi ini menguatkan pentingnya memperhatikan aspek daya saing kota sebagai konsekuensi logis dari perkembangan wilayah kota.

Dengan semakin terbukanya ekonomi dan persaingan serta semakin dominannya peran kota sebagai penggerak ekonomi daerah telah merubah konsep dan pendekatan kota dalam memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitifnya menuju peningkatan kinerja ekonomi kota secara keseluruhan. Terdapat tiga keunggulan berkaitan dengan daya saing kota yang dapat meningkatkan berbagai

alat kebijakan dan perubahan dalam strategi dan rencana pengembangan ekonomi, pendidikan, kemitraan pemerintah swasta dan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana kota.

Ketersediaan dan kinerja infrastruktur dan sarana prasarana kota yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik dan daya saing daerah. Salah satu kriteria daya saing daerah yang menjadi acuan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah adalah keberadaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kotanya. Banyak kajian mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur dan sarana prasarana kota yang tidak memadai dan berkualitas rendah memberikan pengaruh bagi investor dalam memutuskan rencana dan lokasi investasi.

Dengan demikian tantangan pembangunan bidang infrastruktur dan sarana prasarana kota adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem drainase dalam pengendalian banjir dan pembangunan gedung yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Metro dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik.

Dengan semakin terbukanya ekonomi dan persaingan serta semakin dominannya peran kota sebagai penggerak ekonomi daerah telah merubah konsep dan pendekatan kota dalam memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitifnya menuju peningkatan kinerja ekonomi kota secara keseluruhan. Terdapat tiga keunggulan berkaitan dengan daya saing kota yang dapat meningkatkan berbagai alat kebijakan dan perubahan dalam strategi dan rencana pengembangan ekonomi, pendidikan, kemitraan pemerintah swasta dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana kota.

Ketersediaan dan kinerja infrastruktur serta sarana prasarana kota yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik dan daya saing daerah. Salah satu kriteria daya saing daerah yang menjadi acuan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah adalah keberadaan dan kualitas infrastruktur. Banyak kajian mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah memberikan pengaruh bagi investor dalam memutuskan rencana dan lokasi investasi.

Dengan demikian tantangan pembangunan bidang infrastruktur dan sarana prasarana kota adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan jaringan

jalan, jembatan, sistem drainase dalam pengendalian banjir dan pembangunan gedung yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Metro dalam dapat membaik.

2. Perubahan iklim dan ancaman resiko bencana

Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim. Meskipun dampak yang dirasakan tidak sebesar kota-kota di kawasan pesisir pantai, perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di Kota Metro terhadap ancaman bencana seperti banjir akibat hujan yang berkepanjangan di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem dan disain jaringan jalan, sistem drainase dan pengendalian banjir di kota Metro dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman resiko bencana.

3. Kapasitas Pendanaan Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kementerian teknis belum secara sukarela melimpahkan kewenangan yang seharusnya sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan ke daerah belum diikuti alokasi dana yang jelas untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pinjaman atau kerjasama luar negeri langsung tanpa melalui pemerintah pusat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota yang dapat meningkatkan alokasi anggaran program pembagunan infrastruktur dan sarana prasarana kota.

4. Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Dengan jumlah pegawai sebanyak 76 orang yang terdapat pada Dinas PUTR dan 2 Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) merupakan aset yang berharga dalam penyelenggaraan pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016–2020 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat persoalan dan permasalahan dari berbagai aspek yang dihadapi. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota bidang pekerjaan umum dan tata ruang diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Dinamika pembangunan kota yang cepat diikuti dengan penyediaan aksesibilitas, baik jumlah, status, maupun kualitasnya. Meningkatnya jumlah jalan baru yang disebabkan terjadinya alih fungsi lahan (dari pertanian menjadi permukiman) membutuhkan pembukaan jalan baru
2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari rentannya fisik infrastruktur terhadap kerusakan, terutama infrastruktur jalan. Sedangkan untuk kondisi drainase dalam kondisi baik masih belum memadai (dapat menimbulkan banjir)
3. Belum terintegrasinya gedung perkantoran pemerintahan terutama yang mengampu tugas dan fungsi bidang pelayanan public
4. Belum memadainya pembangunan sarana prasarana gedung perkantoran pemerintahan
5. Belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena belum lengkapnya dokumen penataan ruang (RDTR dan RTBL)
6. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan infrastruktur
7. Belum maksimalnya jumlah pengguna air bersih perpipaan. Masyarakat cenderung menggunakan sumur bor untuk kehidupan sehari-hari dimana kondisi ini akan menyebabkan penurunan muka air tanah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Dr. H. Wahdi, Sp. OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun

2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir pembangunan pada Tahun 2025. Tahap keempat RPJPD diarahkan pada terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat/ Pusat Kemandirian Budaya. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Physical Quotient*, yaitu **kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.**

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam rangka mencapai Visi ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

Misi yang berkaitan erat dengan DPUTR sebagai Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang adalah misi ketiga: *Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan*. Khusus untuk infrastruktur bidang pekerjaan umum dan tata ruang,

sasaran jangka menengah untuk mewujudkan misi ketiga RPJMD 2021-2026 dan keterkaitannya dengan Program Prioritas Walikota Metro adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota Bidang Infrastruktur

Misi	Sasaran	Program prioritas Walikota Metro
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan konektivitas kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi stadion Tejosari 2. Pembangunan Gedung Pelayan Publik Terpadu 3. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat 4. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah. Tantangan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat.

Demikian pula dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pekerjaan umum dan

tata ruang di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

1. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Jalan

Tantangan

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi daerah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Menjaga integrasi daerah melalui sistem jaringan jalan daerah, keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam daerah maupun antar daerah.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan luas/panjang jalan yang telah sangat timpang, yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan.
- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan kota, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Isu Strategis

- Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota.
- Pengendalian kemacetan lalu lintas dengan pembangunan *ringroad* di lingkaran kota sebagai jalan alternatif.
- Kebutuhan peningkatan akses wisata seperti: jalan akses menuju wisata capit urang.
- Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).
- Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kota yang meliputi pemantapan jaringan jalan.

2. Tantangan dan Isu Strategis Infrastruktur Sumber Daya Air

Tantangan

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan turunnya permukaan air tanah dan *land subsidence*.
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Secara substansial meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan memastikan keberlangsungan pengambilan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelangkaan air.
- Menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai.
- Melindungi dan memperbaiki ekosistem yang terkait air.

- Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi

Isu Strategis

- Pengutan penyediaan air minum berkelanjutan (perpipaan).
- Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
- Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro pada Pasal 5 berbunyi Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Metro meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Metro yang termuat pada pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan sebagai kota pendidikan;
- b. peningkatan aksesibilitas kawasan pusat pendidikan dan pengembangan jaringan prasarana sarana transportasi kota yang terpadu dan terkendali;
- c. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mewujudkan kebijakan diperlukan beberapa strategi diantaranya adalah :

1. Strategi untuk peran dan fungsi pusat-pusat pelayanan wilayah secara sinergis untuk mendukung perwujudan sebagai kota pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
 - b. menyetarakan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan;
 - c. meningkatkan peran dan fungsi kawasan Metro Timur, kawasan Metro Barat dan kawasan Metro Utara sebagai pusat pendidikan skala lokal dan regional;
 - d. mengembangkan sub pusat pelayanan kota guna mengurangi beban pusat kota.
2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan prasarana sarana kawasan pusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi jalan yang mengakses tiap-tiap wilayah yang menuju kawasan pusat pendidikan;
 - b. menyediakan moda transportasi massa yang aman, nyaman dan efisien menuju kawasan pusat pendidikan yang dapat dijangkau oleh wilayah Metro dan sekitarnya;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas kota untuk mendukung pendidikan;
 - d. mengembangkan kegiatan sektor jasa yang mendukung kegiatan pendidikan pada kawasan pusat pendidikan.
3. Strategi untuk peningkatan penyediaan prasarana dan sarana kota secara terpadu dengan sistem regional yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan eksisting, mendukung pembangunan jalan baru pada kawasan pinggiran kota dan pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan semua wilayah kota untuk mendukung terwujudnya keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. membangun dan meningkatkan prasarana terminal barang dan penumpang yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi lokal dan regional;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem transportasi antar wilayah yang terstruktur;

- d. mendukung pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api di selatan kota;
- e. mengembangkan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan energi kelistrikan dan sarana penerangan jalan umum;
- f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah;
- g. meningkatkan kualitas jaringan dan jangkauan pelayanan sumber daya air serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di seluruh wilayah;
- h. menyebarkan dan pemeratakan kualitas prasarana dan sarana: penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan, sistem drainase, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, penyediaan jalur evakuasi bencana serta sistem proteksi kebakaran di seluruh wilayah Kota Metro.

Kemudian Kebijakan untuk pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Adapun kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Adapun strategi untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan lindung adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi hutan rakyat, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam;
 - b. mengembangkan RTH untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;

- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata kota; dan
 - e. mengarahkan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan sabuk hijau (green belt).
2. Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Untuk Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai pasal 9 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi;
- c. pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota;
- d. pengendalian dan intensifikasi kawasan strategis pertanian Metro Utara dan Metro Selatan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berikut ini merupakan strategi dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan budidaya:

1. Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan kegiatan pengembangan perumahan dan permukiman ke sebagian wilayah utara kota di Kelurahan Yosomulyo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Purwosari, sebagian wilayah selatan kota di Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Ganjar Agung, di Kelurahan Margodadi dan Kelurahan Margorejo;
 - b. mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada setiap perumahan dan permukiman;
 - b. menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh kota serta mengupayakan pengembangan rumah susun sehat;
 - c. menyediakan dan meningkatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya;
 - d. mempertahankan dan menata pusat pemerintahan yang ada serta mengembangkan pusat perkantoran pemerintah di sepanjang jalan Alamsyah RPN dan kantor swasta pada setiap kawasan permukiman.
3. Strategi pengembangan, peningkatan dan pemantapan kawasan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengendalikan dan mengintensifikan pertumbuhan kawasan pendidikan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur;
 - b. mengarahkan pengembangan kawasan pendidikan baru di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - c. menetapkan kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara;
 - d. mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota;
1. Strategi pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa guna meningkatkan daya saing kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan;

- b. mengendalikan dan menertibkan pasar modern, pusat perbelanjaan dan pertokoan eceran untuk diarahkan ke lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima (PKL) di setiap pusat perbelanjaan sesuai ketentuan peraturan dan kondisi sosial lingkungan;
 - d. mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan serta keberadaan sektor informal/pedagang kaki lima (PKL);
 - e. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier;
 - f. menetapkan dan mengintegrasikan kawasan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional di pusat kota sebagai kawasan strategis kota.
2. Strategi pengendalian dan intensifikasi pada kawasan strategis pertanian Metro Utara dan Metro Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan pertumbuhan permukiman di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara;
 - b. membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian;
 - d. menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
 - e. meningkatkan fungsi sistem irigasi teknis;
 - f. memanfaatkan kawasan Dam Raman dan Bumi Perkemahan sebagai kegiatan pariwisata berbasis pendidikan dan potensi sumber daya alam dan buatan, serta mendukung pengembangan kegiatan agropolitan dan agrowisata ke arah utara dan selatan kota.
3. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sedangkan kebijakan untuk pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengembangan kawasan strategis ekonomi; dan
- b. pengembangan kawasan strategis pendidikan.

Adapun strategi untuk mendukung kebijakan untuk pengembangan kawasan strategis sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota sebagai kawasan strategis;
 - b. menata kawasan pusat perdagangan dan jasa di pusat kota;
 - c. menetapkan kawasan pertanian di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara sebagai kawasan strategis.
2. Strategi pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mempertahankan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan pada lokasi yang sudah tertata;
 - b. menata kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
 - c. menyediakan sarana penunjang pendidikan bersama dan angkutan khusus mahasiswa/pelajar.

Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Rekomendasi Alternatif untuk TPB Prioritas

Untuk merumuskan alternatif skenario dan upaya intervensi yang direkomendasikan untuk memenuhi target capaian indikator TPB yang telah ditetapkan secara nasional, diperlukan data target yang telah ditetapkan secara

nasional, baik melalui peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden atau tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (selanjutnya disingkat dengan sebutan RAN) TPB Indonesia. Namun demikian, target indikator TPB dalam Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II, terutama untuk indikator-indikator yang baru ditambahkan, belum terpublikasi. Selain itu, untuk menentukan proyeksi capaian sampai dengan tahun 2026 dan 2030, data capaian indikator TPB Kota Metro sejak tahun 2015 belum terkumpul dan/ atau tersedia. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini adalah dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Metro 2021-2026, Kota Metro mengacu pada indikator-indikator TPB terkini yang tercantum dalam Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II. Berkaitan dengan kedua hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro akan melakukan perhitungan dan perumusan proyeksi capaian sesegera mungkin serta melakukan revisi laporan ini, setelah data-data yang diperlukan dalam perhitungan, telah tersedia dan dipublikasikan. Dalam laporan ini, proyeksi capaian BAU dan skenario alternatif yang disajikan, adalah untuk indikator-indikator yang kedua data yang diperlukan sudah tersedia. Rekomendasi Skenario Intervensi Alternatif untuk TPB Prioritas.

a. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab

Berdasarkan data dan hasil analisis capaian TPB, untuk TPB nomor 12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk salah satu TPB yang harus diprioritaskan pemenuhan targetnya, khususnya pada rentang periode tahun 2021 s.d. 2026 ini. Pola produksi dan konsumsi yang terjadi atau diterapkan berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selama proses produksi, selain memerlukan sumber daya alam sebagai bahan baku namun juga akan menimbulkan dampak pada lingkungan, seperti sampah, limbah, emisi dan/ atau efluen yang berpotensi mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup. Begitu pula selama proses konsumsi, mulai dari kemasan produk sampai dengan sisa produk yang tidak dapat dikonsumsi berpotensi mengganggu kualitas lingkungan hidup. Potensi ini akan menjadi ancaman serius saat tidak ada perubahan perilaku produksi dan konsumsi menjadi yang bertanggung jawab, termasuk pula perlu cara tertentu untuk menjawab tantangan pertambahan jumlah penduduk, yang kemungkinan akan berdampak pada keragaman pola perilaku produksi dan konsumsi.

Limbah dan sampah merupakan sebuah produk yang bersumber dari gerak metabolisme pertumbuhan dan pergerakan kota, yang keberadaannya tidak dapat dihindari dan dicegah. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat, limbah dan sampah pun semakin bertambah banyak dan beragam. Jika tidak dikelola sebaik mungkin, limbah dan sampah akan menjadi sumber penyakit yang akan berdampak pada penurunan kualitas kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Metro perlu untuk melakukan berbagai macam terobosan dan inovasi dalam pengelolaan limbah dan sampah, bukan untuk semata-mata memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional, namun lebih pada keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat dan kota sendiri.

Pengelolaan limbah dan sampah perkotaan merupakan salah satu unsur standar pelayanan minimal sekaligus menjadi urusan wajib Pemerintah Kota. Warga masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan berkualitas, sementara Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berkualitas dalam pengelolaan limbah dan sampah. Namun demikian, pada praktiknya, pengelolaan limbah dan sampah tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri, perlu mengikutsertakan peran seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa langkah yang diusulkan sebagai rekomendasi skenario alternatif untuk tercapainya target serta indikator produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab di Kota Metro, adalah:

1. Evaluasi keefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk penerapan penegakan hukum serta pembentukan satuan tugas khusus jika diperlukan
2. Peningkatan manajemen perizinan dan pengawasan termasuk penerapan mekanisme PROPER pada pelaku usaha terkait dengan penerapan prinsip-prinsip produksi dan teknologi bersih, *green industry*, *green manufacture*, *life cycle assessment*, sistem manajemen lingkungan
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan dalam penataan serta penaaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pula di dalamnya untuk

pengelolaan sampah dan limbah serta kajian lingkungan hidup dan/ atau sumber daya alam, seperti: KLHS, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan, Jasa Ekosistem, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Penghematan dan pengukuran pemanfaatan sumber daya alam dalam proses produksi barang maupun jasa
5. Menumbuhkembangkan budaya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk edukasi, promosi, diseminasi informasi, perubahan perilaku dengan memanfaatkan berbagai jenis media serta melalui berbagai aktifitas komunitas
6. Pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah
7. Peningkatan sistem manajemen, sarana dan prasarana terkait dengan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, seperti: peningkatan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sarana transportasi angkutan sampah, tempat pemrosesan akhir sampah, revitalisasi tempat pemrosesan akhir sampah, pembangunan sel baru pemrosesan akhir sampah dengan menerapkan teknik dan teknologi terkini yang relatif lebih ramah lingkungan, bank sampah, pusat daur ulang, tempat pemrosesan terpadu, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun skala lokal kota
8. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan hidup daerah, memperbanyak lokasi atau titik pengambilan/ pengujian sampel lingkungan, identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca
9. Peningkatan peran serta berbagai pihak pemangku kepentingan, entitas pendidikan dan komunitas masyarakat, termasuk pihak pelaku usaha melalui program *extended producer responsibility* dan *corporate social responsibility* serta para filantropi dalam program terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.
10. Penerapan teknik atau metode baru dalam pengelolaan sampah sebagai penerapan prinsip 8R dan siklus tertutup pengelolaan sampah (*closed loop, circular economy*) melalui: komposting, biodigester, *maggot black soldier flies*, peuyeumisasi, RDF, karbonisasi, pirolisis, *landfill minning*, pengelolaan gas methane dan lain sebagainya

11. Peningkatan kerjasama dengan pihak perseorangan atau perusahaan swasta dalam pengolahan air limbah domestik maupun sampah, seperti sokli, kelompok karang taruna, kelompok masyarakat, dan sejenisnya

b. Ekosistem Daratan

TPB nomor 15 yaitu ekosistem daratan menjadi TPB prioritas urutan kedua. TPB ini berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kategori daya dukung lahan dan daya dukung fungsi lindung, indeks kualitas tutupan lahan dalam indeks kualitas lingkungan hidup dan seluruh kategori jasa ekosistem. TPB ini juga berkorelasi sangat kuat dengan konservasi, pemanfaatan dan tata guna lahan.

Pemerintah Kota Metro harus mempercepat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk melengkapi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro yang telah diterbitkan dan berlaku sebelumnya. Sebagaimana RTRW, RDTR ini akan dilengkapi pula dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pemerintah Kota Metro melakukan upaya tindak lanjut berupa pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dokumentasi ini menjadi salah satu dasar acuan yang dipertimbangkan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/ atau surat izin lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau lahan. Selain itu, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan upaya peningkatan aspek pengawasan dan penegakan hukum, untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang atau lahan.

Penaatan dan penataan pemanfaatan tata ruang wilayah dalam upaya peningkatan kualitas ekosistem daratan daerah Kota Metro, beberapa langkah yang diusulkan sebagai rekomendasi skenario alternatif pemenuhan target TPB, antara lain:

- a. Penegakan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana lainnya
- b. Penambahan luas area kawasan konservasi atau ruang terbuka hijau

- c. Peningkatan upaya perawatan hutan kota
- d. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah
- e. Peningkatan efektifitas instrumen-instrumen pengendalian ruang
- f. Penerapan insentif dan disinsentif, penjatuhan sanksi serta hukuman bagi pelanggar tata ruang
- g. Pembentukan bank tanah
- h. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan pengarusutamaan kesiapsiagaan serta tanggap darurat bencana,
- i. Pengembangan budaya sadar bencana
- j. Peningkatan ruang lingkup pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan pendekatan manajemen risiko dan memasukan kriteria proper, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen mutu, proses produksi bersih, produk ramah lingkungan, industri hijau kepada para pelaku usaha
- k. Peningkatan pengujian kualitas tanah, termasuk dengan memperbanyak lokasi pengambilan sampel
- l. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan hidup yang berada di daerah
- m. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan perizinan lingkungan, juga dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kinerja pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha
- n. Peningkatan sistem, sarana dan prasarana pelayanan, akses dan keterjangkauan pengaduan yang disampaikan masyarakat
- o. Peningkatan sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pemantauan pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak pencemar
- p. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum, terutama penjatuhan sanksi atau hukuman atas tindak pidana yang terkait peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup serta sumber daya alam
- q. Upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka untuk meminimalisasi ketidakteraturan pemanfaatan ruang, potensi munculnya kawasan kumuh baru serta memaksimalkan komposisi atau proporsionalitas antara kawasan konservasi dan kawasan budidaya, dengan menerapkan pola/konsep *compact city*, *mix use* dan vertikal. Konsep *compact city* berbasis pada

prinsip *simple/ small is beautiful*, sederhana atau kecil itu indah. Konsep ini memaksimalkan berbagai macam fungsi pada suatu kawasan/ lahan, sehingga lahan-lahan yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk satu fungsi saja, di masa mendatang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi (*mix use*), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Metro.

- r. Konsep bangunan gedung, yang sebelumnya lebih banyak membangun secara horizontal (mendatar), di masa yang akan datang, diarahkan untuk membangun gedung bertingkat. Dalam konsep *mix use* ini, tanah mentah/ kosong yang belum terolah, belum dilengkapi sarana/ prasarana, aksesibilitasnya masih rendah dan belum produktif diolah menjadi tanah yang matang. Beberapa hal teknis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan lahan campuran, antara lain: penentuan dan analisis karakteristik lahan, pemilihan dan penentuan lokasi, identifikasi dan inventarisasi obyek pengguna (pemanfaat) lahan, fasilitasi dan diseminasi informasi serta edukasi kepada masyarakat
- s. Peningkatan upaya untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh antara pemukiman dengan pusat-pusat aktifitas keseharian luar rumah, yang diikuti pula dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai. Hal ini sesuai dengan upaya perunutan dampak rumah kaca dari sektor transportasi dan permukiman.
- t. Pada wilayah yang menjadi pusat pemukiman warga masyarakat, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan penataan sebaik mungkin, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh wilayah perkotaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota, Pemerintah Kota Metro akan melakukan upaya pengentasan sekaligus peningkatan kualitas kawasannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran kawasan perumahan atau pemukiman yang tidak tertata, mencegah timbulnya kawasan kumuh baru serta tetap menyediakan ruang wilayah yang cukup bagi warga masyarakat untuk melakukan aktivitas lainnya. Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan penyusunan perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan), penyelenggaraan (perlindungan, pemulihan, peningkatan fungsi, pemeliharaan fungsi, dengan menerapkan berbagai macam metode, seperti: vegetatif, agronomi, sipil teknis, manajemen atau metode lain sesuai dengan

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi) konservasi tanah dan air

- u. Pemerintah Kota Metro juga akan menyelenggarakan perlindungan fungsi tanah (pengendalian konversi/ alih fungsi, pengamanan, penataan kawasan), penataan kawasan (pendelinasian kawasan, penandaan batas).

c. Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas berikutnya. TPB ini sangat erat berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kategori air, jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih, indeks kualitas air dalam indeks kualitas lingkungan hidup dan status air. Ketersediaan dan akses air minum sudah selayaknya menjadi bagian dari prioritas pembangunan, sebab isu air minum sangat berkaitan erat dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan dan kualitas kehidupan itu sendiri.

Penyediaan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Kota Metro. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak air minum yang harus tersedia. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak dan beragam kegiatan kehidupan, baik domestik maupun non domestik yang memerlukan pasokan air bersih. Semua warga masyarakat memiliki hak dasar untuk terpenuhinya kebutuhan akan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan. Bukan hanya ketersediaannya saja yang harus diperhatikan pemenuhannya, melainkan juga sarana, prasarana, akses, keterjangkauan dan keberlanjutannya pun harus menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh Kota Metro. Selain itu, tantangan lainnya bukan sekadar kuantitas air minum namun juga kualitasnya.

Tantangan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan pembuatan sumur bor dan sumur gali di rumah atau tempat kediamannya masing-masing. Hal ini menyebabkan pelayanan air minum perpipaan berkurang atau luas cakupannya layanannya masih rendah. Selain itu, sumur gali dan sumur bor pun juga masih bermasalah dalam hal konstruksi pengamanannya juga jarak antara sumur gali dengan tangki septiknya.

Untuk menjamin ketersediaan air yang cukup dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh warga masyarakat Kota Metro, termasuk untuk menjaga dan meningkatkan indeks kualitas air, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas badan air serta daerah aliran dan sempadannya, seperti sungai, anak sungai, saluran irigasi, drainage, termasuk volume, geometri dan dimensinya;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas air permukaan (sungai), dengan cara meminimalisasi beban pencemaran, terutama sampah, limbah domestik dan limbah industri dengan pembangunan sistem pengelolaan air limbah atau limbah cair, peningkatkan penyelenggaraan dan perizinan pengolahan limbah cair;
- c. Meminimalisasi pemanfaatan atau penyalahgunaan lahan di daerah milik badan air/ sempadan badan air untuk kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan konservasi lahan di daerah-daerah milik badan air, seperti dengan melakukan penanaman pohon;
- e. Melakukan serta memperbanyak titik lokasi pengukuran dan analisis kualitas air permukaan khususnya air sungai secara berkala;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas wilayah-wilayah serapan air, termasuk embung-embung dan sarana prasarana pengendalian banjir;
- g. Menerapkan teknik dan teknologi penangkapan atau pemanenan air hujan, memperbanyak pembangunan sumur-sumur resapan dan pembuatan lubang biopori;
- h. Meningkatkan program pengawasan ketaatan dan kesesuaian pembangunan sarana dan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik dan limbah cair;
- i. Melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan pengendalian kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- j. Memrioritaskan pemanfaatan air permukaan daripada air tanah;
- k. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi, termasuk teknik gelontor, tetes, curah yang dilakukan secara simultan;
- l. Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung sumber air;

- m. Meningkatkan dan memaksimalkan kinerja unit pelaksana teknis daerah air minum;
- n. Menyelenggarakan perizinan dan pengawasan pemanfaatan air tanah, khususnya hak izin usaha air;
- o. Melindungi dan melestarikan sumber air;
- p. Melakukan pengawetan air, pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran;
- q. Pendayagunaan sumber daya air meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan; dan
- r. Mengikutsertakan masyarakat serta berbagai pihak antar dan lintas sektor dalam upaya konservasi sumber daya air.

Dalam hal penyediaan dan pelayanan publik terkait dengan air bersih bahkan untuk kebutuhan pasokan pangan, Pemerintah Kota Metro akan melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak melalui berbagai macam metode, seperti: *handshake agreements*, *free for service contracts*, *joint agreements*, *jointly formed authorities* dan *regional bodies*.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk pelayanan air bersih, beberapa skenario alternatif yang diusulkan dapat dilakukan oleh Kota Metro, adalah:

- a. Melakukan revitalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi penyediaan atau pasokan air minum;
- b. Memperluas area cakupan sistem perpipaan pelayanan air minum;
- c. Mempersyaratkan layanan perpipaan air minum sebagai bagian dari ketentuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau izin lainnya;
- d. Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah untuk tujuan usaha komersial;
- e. Membangun dan/ atau meningkatkan kinerja laboratorium, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan dan analisis kualitas air minum secara berkala.

Sanitasi berkaitan erat dengan pengelolaan air limbah domestik. Untuk strategi akses air minum yang layak, aman dan berkelanjutan telah diuraikan pada paragraf di atas. Untuk pengelolaan air limbah domestik, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan limbah, dapat diusulkan strategi:

- a. Pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi, pengawasan dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan terkait sanitasi;
- b. Tangki septik skala personal, SPALD-S/T sebagai bagian persyaratan perizinan;
- c. Penyelenggaraan program layanan lumpur tinja terjadwal;
- d. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat maupun terpusat;
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan
- f. Revitalisasi instalasi pengolahan lumpur tinja,

d. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kota selalu memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun masyarakat di sekitarnya. Kota yang berkegiatan utama sebagai wilayah pusat kegiatan perekonomian, dan menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi tempat tujuan (destinasi) dalam bermata pencaharian. Hal ini berdampak tersendiri bagi sendiri, selain laju pertumbuhan jumlah penduduk, baik yang bersifat permanen maupun sementara (commute), namun juga sektor lainnya, termasuk penataan ruang wilayah.

Secara administratif, luas wilayah kota tidak akan berubah. Luas wilayah yang tidak berubah, kondisi atau karakteristik wilayah yang juga tidak berubah dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari pertumbuhan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan luas lahan yang tersedia dengan jumlah penduduk atau laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan-lahan perumahan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh perkotaan, termasuk di wilayah Kota Metro. Selain itu, Kota Metro yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya, tidak dapat menghalangi, membatasi bahkan melarang terjadinya perpindahan penduduk dari luar kota, baik untuk sementara waktu ataupun untuk menetap dalam rentang waktu yang lama atau mungkin selamanya (permanen). Daya tarik yang dimiliki oleh Kota Metro ini, menjadi salah satu penyebab harga-harga lahan/ tanah dan rumah semakin mahal. Hal ini yang kemudian memacu timbulnya wilayah-wilayah kumuh baru di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro perlu melakukan berbagai macam upaya alternatif

sebagai solusi terobosan untuk mengentaskan masalah wilayah kumuh sebagaimana pula telah ditargetkan secara nasional. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menjamin akses dan keterjangkauan bagi semua warga masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, ini dapat dilakukan dengan:

- a. Penerapan prinsip *green city, sustainable city, smart sustainable city, low carbon city, resilient city* pada pembangunan kota
- b. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi publik yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua
- c. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi/ institusi di tingkat Pemerintah Provinsi dan Nasional, misalnya melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- e. Peningkatan ketegasan dalam pengawasan serta penerapan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro terkait dengan perencanaan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman
- f. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang
- g. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun
- h. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
- i. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, pengembangan teknologi bangunan hijau/ ramah lingkungan
- j. Peningkatan kerjasama multi dan antar pihak dalam penyediaan perumahan
- k. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tangguh bencana
- l. Pencegahan dan penanggulangan bencana lintas sektor
- m. Pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat sertaidentifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana

Dalam era perubahan iklim, cuaca ekstrim dan pemanasan global seperti yang sedang terjadi saat ini, internasilsasi dan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon, yaitu pembangunan yang meminimalisasi emisi gas-gas rumah

kaca merupakan sebuah hak yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Salah satu sektor pembangunan rendah karbon adalah sektor transportasi, yang kemudian bertumpu pada mobilitas warga masyarakat bukan pergerakan alat angkut atau transportasinya. Dengan demikian, transportasi umum dan mobilitas warga dengan unpowered vehicles perlu kembali digaungkan kembali. Jalan raya merupakan prasarana transportasi dan mobilitas, yang memudahkan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dengan aman, selamat dan nyaman. Kualitas jalan raya turut mempengaruhi kualitas transportasi dan mobilitas, namun juga kelancaran rantai pasokan berbagai macam kebutuhan, termasuk juga kualitas lingkungan dan psikologis warga masyarakatnya. Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Metro untuk urusan peningkatan kualitas jalan raya, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kualitas jalan;
- b. Membangun *early warning system, reporting, response, service level arrangement* kerusakan dan perbaikan jalan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan manajemen atau rekayasa lalu lintas, penyesuaian tonase kendaraan dengan kualitas atau konstruksi jalan;
- d. Meningkatkan sistem pengawasan pembangunan jalan;
- e. Meningkatkan kualitas drainage dan jalur hijau di badan milik jalan;
- f. Membangun konstruksi jalan dengan menyesuaikan data klimatologis dan karakteristik geologi
- g. Penerapan insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum, khususnya dalam kota;
- h. Penerapan program “satu hari naik angkot”
- i. Pembangunan proyek percontohan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan dengan mengikutsertakan para pengusaha angkutan dalam perkotaan;
- j. Pembangunan kawasan *car free zone, car free day, bike to work, car sharing*

e. Penanganan Perubahan Iklim

Berbagai macam ragam kegiatan di wilayah perkotaan, terutama kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk samping berupa emisi gas rumah kaca,

berdampak signifikan terhadap terjadinya fenomena perubahan iklim. Berdasarkan hasil perhitungan, diprediksikan bahwa penggunaan bahan bakar fosil dapat berkontribusi sebanyak 57 % emisi gas rumah kaca dan alih fungsi lahan, khususnya dari wilayah konservasi dan ruang terbuka hijau berkontribusi sebanyak 30%. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- a. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, penurunan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- b. Penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, yang kemudian diacu untuk menyusun dan mengawasi pelaksanaan program kerja/ kegiatan;
- c. Pembangunan wilayah dan/ atau pemanfaatan ruang/ lahan yang didasarkan pada peta kerawanan bencana atau kerentanan perubahan iklim;
- d. Upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas adaptif melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan kebencanaan kepada seluruh masyarakat, termasuk pada para relawan;
- e. Pembentukan desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, program kampung iklim

Untuk menjaga kualitas udara tetap berkategori baik dan layak dimanfaatkan secara alamiah atau meningkatkan kualitasnya untuk mencapai nilai indeks kualitas udara setinggi mungkin, Pemerintah Kota Metro perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Meningkatkan keefektifan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan untuk sumber tidak bergerak yaitu industri-industri yang dalam proses kegiatannya mengeluarkan emisi yang berpotensi mengandung zat pencemar udara;
- b. Meningkatkan keefektifan dan pengendalian serta pembinaan untuk sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor, dengan cara melakukan uji emisi;
- c. Melakukan dan memperbanyak titik lokasi pengujian dan analisis kualitas udara wilayah perkotaan secara berkala pada semakin banyak titik/ lokasi, baik dengan metode aktif maupun pasif serta kontinu.

Sedangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota Metro perlu menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan/ kehutanan: penggunaan pupuk organik dan biomassa, pengaturan pola teknik pengairan, pengolahan limbah peternakan, pelestarian kawasan konservasi, reboisasi dan penanaman pohon;
- b. Sektor energi: penghematan konsumsi energi, pengembangan sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan, pengembangan angkutan umum massal
- c. Sektor pengelolaan sampah dan limbah: melakukan pengelolaan sampah dan limbah dengan siklus tertutup, menerapkan prinsip 8R secara efisien dan efektif, merehabilitasi TPAS lama dan atau membangun sel baru untuk pemrosesan akhir sampah dengan metode *controlled landfill*

Selain itu, Pemerintah Kota Metro dapat menerbitkan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap bencana perubahan iklim serta *mainstreaming* dan internalisasi pembangunan rendah karbon.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro, antara lain:

- Memperkuat data, informasi dan literasi tentang bencana perubahan iklim
- Memperkuat sistem regulasi dan tata kelola bencana
- Peningkatan rencana aksi pengurangan risiko bencana perubahan iklim
- Pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan *ownership* dan komitmen pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- Pengembangan kapasitas dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia
- Pengembangan *enabling environment* berupa kebijakan serta penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan perubahan iklim
- Penyusunan rencana induk dan peta jalan penanganan perubahan iklim tingkat kota
- Pengembangan jejaring dan jaringan kerja, koordinasi dan sinergitas antar entitas pembangunan

- Diseminasi informasi, komunikasi, promosi dan edukasi penanganan perubahan iklim
- Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor utama, yaitu: ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, kesehatan, permukiman, infrastruktur dan ekosistem lainnya.
- Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi melalui pertanian dan perkebunan berkelanjutan, mempertahankan fungsi ekosistem, mengurangi laju alih fungsi lahan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan sempadan badan air, mengurangi penebangan pohon dan deforestasi, penanggulangan degradasi lahan, perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi.
- Peningkatan ketahanan sosial dan sumber penghidupan melalui peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem peringatan dini, kampanye kesadaran publik,
- Pengembangan penggunaan varietas rendah emisi di lahan pertanian, penerapan sistem pengairan sawah yang hemat air.
- Pelaksanaan analisis dan manajemen risiko lingkungan, perhitungan kerentanan dan ketahanan iklim.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah. Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat.

Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan dapat terus mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan. Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang pekerjaan umum dan tata ruang di Indonesia adalah kendala alamiah berupa struktur wilayah geografis, disparitas dan distribusi penduduk, menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah, serta sulitnya pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan: i) gambaran pelayanan Perangkat Daerah, ii) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, iii) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan iv) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas struktur, pola pemeliharaan dan tingkat pelayanan jalan
2. peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase yang ada sehingga tidak memunculkan genangan seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase
3. penguatan penyediaan air minum berkelanjutan (perpipaan);
4. Peningkatan akses sanitasi yang layak belum memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Peningkatan pengolahan persampahan regional sesuai standard dan ramah lingkungan
6. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.
7. Pengembangan dan pembangunan gedung kantor pemerintahan yang terintegrasi
8. Peningkatan kualitas penataan ruang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan ,rekontruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	91,64 %	91,64%	91,85 %	92,06 %	92,27 %	92,48 %	92,48%
			Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	70%	75%	75%	78%	80%	80%
	Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	35%	30%	25%	20%	15%	15%
			Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2251	2251	2651	2751	2851	2951	2951
			jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	17%	17%	26%	26%	28%	30%	30%

			Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi	300	300	350	400	450	500	500
			Persentasi area Kawasan Kumuh	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	15%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
		Peningkatan pengelolaan penataan ruang	rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%
			Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Ketaatan terhadap RTRW	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%

Metodologi Pengukuran indikator tujuan/sasaran perangkat daerah ini dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Formulasi pengukuran indikator sasaran

NO	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	FORMULASI
1	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{panjang seluruh jalan kota}} \times 100$
2	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air}}{\text{panjang seluruh drainase}} \times 100$
3	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah yang tergenang}}{\text{Jumlah daerah rawan genangan}} \times 100$
4	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	SR	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Rencana peruntukan}} \times 100$
5	jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	$\frac{\text{Volume sampah yang mengalami pengelolaan ditempat pengelolaan}}{\text{Total volume sampah}} \times 100$
6	Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100$

7	Persentasi area Kawasan Kumuh	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$
8	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	%	$\frac{\text{jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Kontruksi}} \times 100$
9	rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	%	$\frac{\text{jumlah bangunan ber – IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$
10	Persentase ruang publik yang berubah peruntukkannya	%	$\frac{\text{jumlah ruang publik yang berubah fungsi}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia}} \times 100$
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategis
Visi : “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”		
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan		
Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Pengelolaan penyelenggara jalan melalui Pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Pengelolaan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak
		Pengelolaan Sampah Regional

		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		pengelolaan dan Pengembangan jasa konstruksi
	Peningkatan pengelolaan penataan ruang	Pengelolaan penataan bangunan gedung
		Pengelolaan prasarana kawasan strategis
		Pengelolaan ketaatan terhadap RTRW

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Startegis	Arah Kebijakan
“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”			
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			
Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Pengelolaan penyelenggara jalan melalui Pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Melaksanakan penyelenggara jalan melalui Pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase
Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) peningkatan dan rehabilitasi saluran turap/talud/bronjong di daerah sungai dan daerah irigasi
		Pengelolaan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak	pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pengelolaan Sampah Regional	penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Melaksanakan pembangunan IPAL Komunal

		pengelolaan dan Pengembangan jasa konstruksi	penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga terampil konstruksi
	Peningkatan pengelolaan penataan ruang	Pengelolaan penataan bangunan gedung	penyelenggaraan sosialisasi tentang peningkatan pengelolaan penataan ruang
		Pengelolaan prasarana kawasan strategis	
		Pengelolaan ketaatan terhadap RTRW	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.

Secara garis besar direncanakan beberapa program yang utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi kota melalui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain terdiri dari:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Penyelenggaraan Jalan
10. Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sedangkan pada Tabel 6.1 berikut akan disampaikan mengenai detail rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro, dimana akan disampaikan mengenai detail Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan (output), serta target tahapan pencapaian tujuan selama 5 tahun ke depan yang diawali dengan kondisi capaian pada awal tahun perencanaan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Runga Kota Metro yang telah disusun pada bagian sebelumnya, yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro. Indikator kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	40%	35%	30%	25%	20%	15%	15%
2	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertama	SR	2251	2551	2651	2751	2851	2951	2951
3	Pengurangan sampah di perkotaan	%	6%	6%	7,50%	12%	15%	18%	18%
4	Persen tase rumah tinggal bersanitasi	%	3%	5%	8%	10%	12%	12%	12%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70%	70%	72,50%	75%	77,50%	80%	80%
6	Persentase areal kawasan Kumuh	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	22%	22%	-	-	-	-	-
8	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	-	-	-	-	-	-	-
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	91,64%	91,64%	91,85%	92,06%	92,27%	92,48%	92,48%
10	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	15%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%

Penjelasan pengukuran masing-masing indikator ini ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Pengukuran Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Pengukuran Indikator
(1)	(2)	(3)
1	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Luas Daerah genangan pada tahun dasar}-\text{luas daerah genangan pada tahun}}{\text{total luas daerah genangan pada tahun dasar}} \times 100$
2	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	$\frac{\text{Penduduk yang mendapat air pelayanan air minum}}{\text{Penduduk kota metro}} \times 100$
3	Pengurangan sampah di perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Total jumlah rumah tinggal}} \times 100$
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang Drainase dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase}} \times 100$
6	Persentase areal kawasan Kumuh	$\frac{\text{Jumlah rumah areal kawasan Kumuh}}{\text{total jumlah kawasan}} \times 100$
7	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah Izin IMB yang Terbit}}{\text{Penerimaan Retribusi IMB}} \times 100$
8	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah Gedung / Bangunan Perkantoran yang Mantap}}{\text{Total Gedung / Bangunan Perkantoran yang Mantap}} \times 100$
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{kondisi panjang jalan baik}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100$
10	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100$
11	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{JumlahLuasKawasanya yang Sudah Sesuai dengan Zonaya yang Ditetapkan RTRW}}{\text{Total Jumlah Kawasan}} \times 100$

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro ini disusun sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan visi Kota Metro menjadi Kota yang Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya. Dalam mewujudkan kondisi tersebut tentunya membutuhkan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai institusi Pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana dasar masyarakat sehingga dapat mendukung Pemerintah Kota Metro secara umum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan unggul serta untuk meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan investasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan infrastruktur dan sarana prasarana yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota Metro, dengan:

1. Pengelolaan penyelenggara jalan melalui Pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
3. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Pengelolaan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak
5. Pengelolaan Sampah Regional
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
7. pengelolaan dan Pengembangan jasa konstruksi
8. Pengelolaan penataan bangunan gedung
9. Pengelolaan prasaran kawasan strategis
10. Pengelolaan ketaatan terhadap RTRW

Proses pencapaian visi Kota Metro melalui Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang handal yang antara lain terdiri dari:

1. Sumber daya manusia (man);
2. Sumber daya keuangan (money);
3. Sumber daya sarana/prasarana (material);
4. Sumber daya sistem/prosedur (method).

Dengan demikian, tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur dan sarana prasarana yang unggul bagi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Metro. Selain itu seluruh sasaran yang ingin dicapai yang telah dirumuskan dapat tercapai pada akhir tahun perencanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (TAHUN 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	91,64%	91,64%	122.056.584.396	91,85%	125.718.281.928	92,06%	129.489.830.384	92,27%	133.374.525.296	92,48%	137.375.761.056	92,48%	137.375.761.056		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan mantap kota	88,3% %	88,1% %	30.514.150.000	88,2% %	31.429.570.000	88,3% %	33.343.630.000	88,4% %	34.343.940.000	88,5% %	34.343.940.000	88,5% %	34.343.940.000		
				Jumlah Jembata dalam Kondisi baik di kota Metro	48 Unit	48 Unit	1.500.000.000	48 Unit	1.500.000.000	48 Unit	1.500.000.000	48 Unit	1.500.000.000	48 Unit	1.500.000.000	48 Unit	1.500.000.000		
Meningkatkan Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat															
				Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	panjang saluran drainase dalam kondisi baik	70%	70%	5.614.185.000	72,50%	5.754.539.000	75%	5.898.403.000	77,50%	6.045.863.000	80%	6.197.009.000	80%	6.197.009.000	
				Pengelolaan SDA	Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun														
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pemandu Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	panjang Turap/Talud/Brojong di daerah sungai	15%	18%	486.700.000	20%	600.000.000	20%	600.000.000	18%	500.000.000	10%	500.000.000	9%	500.000.000	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	panjang Turap/Talud/Brojong di daerah irigasi	5%	7%	2.509.000.000	10%	2.759.000.000	12%	2.759.000.000	10%	2.000.000.000	7%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	
				Pengelolaan Pengembangan SPAM	persentase penduduk berakses air minum														
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan perkotaan	jumlah penduduk berakses air minum	2251 SR	2251 SR	2.888.808.000	2651 SR	2.975.472.000	2751 SR	3.049.859.000	2851 SR	3.126.106.000	2951 SR	3.204.258.000	2951 SR	3.204.258.000	
				jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan ditempat pengelolaan sampah sebelum masuk ke TPA													
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	17%	17%	0	26%	1.500.000.000	26%	1.500.000.000	28%	1.500.000.000	30%	1.500.000.000	30%	1.500.000.000
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman													
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	jumlah sambungan rumah (SR) IPAL Komunal	300 SR	300 SR	0	350 SR	600.000.000	400 SR	600.000.000	450 SR	600.000.000	500 SR	600.000.000	500 SR	600.000.000
					Pengembangan Permukiman	Persentase Terkecukupan Prasarana Kawasan Strategis													
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Infrastruktur Kawasan Kota	60%	60%	2.225.000.000	65%	1.000.000.000	70%	1.000.000.000	75%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.000.000.000			
		Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi																
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	15%	15%	200.000.000	30%	200.000.000	45%	200.000.000	60%	200.000.000	75%	200.000.000	75%	200.000.000			
Peningkatan pengelolaan penataan ruang	rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Penataan Bangunan Gedung		rasio bangunan ber-PBG persatuan bangunan															
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Prosedur Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi yang Seusai dengan PBG	10%	11%	575.000.000	12%	575.000.000	13%	575.000.000	14%	575.000.000	15%	575.000.000	16%	575.000.000		

